

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
ANGGARAN PENDIDIKAN OLEH SEKOLAH SWASTA**

SKRIPSI



OLEH :

RENDY ARCAPADA PUTRA
NBI : 1311900151

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
ANGGARAN PENDIDIKAN OLEH SEKOLAH SWASTA**

SKRIPSI



Oleh :

RENDY ARCAPADA PUTRA
NBI : 1311900151

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
ANGGARAN PENDIDIKAN OLEH SEKOLAH SWASTA**

SKRIPSI

Oleh :

RENDY ARCAPADA PUTRA

NBI : 1311900151

Persetujuan Dosen Pembimbing

DIPO WAHYOEONO, S.H., M.H.

N.I.P : 20310880149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
ANGGARAN PENDIDIKAN OLEH SEKOLAH SWASTA**

OLEH :

RENDY ARCAPADA PUTRA

NIM : 1311900151

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal : 13 Juni 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 529/ST/FH/VI/2024

Tanggal : 12 Juni 2024

TIM PENGUJI:

**Ketua : Dr. Rosalinda Elsinga Latumahina, S.H., M.
NIP/NPP : 20310210840**

**Sekretaris : Dipo Wahyoeono, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310880149**

**Anggota : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.
NIP/NPP : 196606181991031002**

Mengesahkan,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rendy Arcapada Putra

NIM : 1311900151

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PENDIDIKAN OLEH SEKOLAH SWASTA", benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 6 Mei 2024



Rendy Arcapada Putra

NIM : 1311900151

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendy Arcapada Putra

NIM : 1311900151

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa artikel berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PENDIDIKAN OLEH SEKOLAH SWASTA", benar bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya 6 Mei 2024



Rendy Arcapada Putra

NIM : 1311900151

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendy Arcapada Putra

NIM : 1311900151

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa "skripsi" yang saya buat dengan judul:

"PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PENDIDIKAN OLEH SEKOLAH SWASTA"

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsur plagiat dalam naskah skripsi saya, maka saya bersedia skripsi ini dicabut, serta gelar akademik yang saya terima, dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Surabaya 6 Mei 2024



Rendy Arcapada Putra

NIM: 1311900151

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendy Arcapada Putra

NIM : 1311900151

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PENDIDIKAN OLEH SEKOLAH SWASTA”

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 hak untuk menyimpan, mengalihkan atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah pada internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya 6 Mei 2024



Rendy Arcapada Putra

NIM: 1311900151



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 031 593 1800 (ex.311)
Email : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rendy Arcapada Putra
NIM : 311900151
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive)* karya ilmiah saya yang berjudul

**“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
ANGGARAN PENDIDIKAN OLEH SEKOLAH SWASTA”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 6 Mei 2024

Yang menyatakan



(Rendy Arcapada Putra)

KATA PENGANTAR

Puji syukur, Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan serta karuniaNya memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PENDIDIKAN OLEH SEKOLAH SWASTA" dengan baik.. Penyusunan Skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwasanya proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, dorongan, dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada berikut ini:

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Bapak Dipo Wahyoeono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan arahan guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah dengan sabar mendidik dan membekali banyak ilmu kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Seluruh Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu kelancaran pada bidang administrasi.
7. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dukungan dan doa kepada penulis.
8. Kepada teman hidup terbaik saya Chrisma Natalia Dwi Andini yang turut serta memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Dan penulis berharap skripsi ini dapat membantu semua pihak yang membutuhkannya di masa mendatang.



Rendy Arcapada Pura
NBI : 1311900151

ABSTRAK

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pembangunan suatu negara. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, setiap orang wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana dari pemerintah pusat disalurkan melalui pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten sebelum disalurkan ke sekolah-sekolah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan BOS. Namun, masih banyak terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan dana BOS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Sanksi Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Dana BOS dan Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Dana BOS. Penelitian skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan PerUndang-Undangan, dan pendekatan Konseptual. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18, 32, 33, 34, dan 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah, serta pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : BOS, Korupsi, Tindak Pidana, Kerugian Negara.

ABSTRACT

Education is one of the factors contributing to the development of a country. This is also stipulated in the 1945 Constitution of Indonesia, which asserts that everyone has the right to education, mandatory basic education, and that the government must finance it. Therefore, the government implements the School Operational Assistance (Bantuan Operasional Sekolah, BOS) program. Funds from the central government are distributed through provincial, city, and district governments before reaching eligible schools. However, there is still considerable misuse of BOS funds. The objective of this research is to understand the Criminal Law Sanctions for Misuse of BOS Funds and the Recovery of State Losses due to Corruption in BOS Funds. This thesis research adopts a Juridical-Normative method with Legislative, Philosophical, and Conceptual approaches. Based on Article 2 of Law Number 20 Year 2001 on Amendments to Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption, there are criminal sanctions for perpetrators of corruption offenses. As stated in Articles 18, 32, 33, 34, and 38 of Law Number 20 Year 2001 on Amendments to Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption, the law explains the application of criminal sanctions imposed on perpetrators of corruption offenses related to School Operational Assistance funds, as well as the recovery of state financial losses caused by corruption offenses.

Keywords: BOS, Corruption, Crime, State Losses

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRAK</i>	xi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktir	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan	7
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tindakan Pidana.....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Subjek Tindak Pidana.....	12
2.1.3 Unsur – Unsur Tindak Pidana	12
2.1.4 Jenis – Jenis Tindak Pidana	14
2.2 Anggaran Pendidikan	19
2.2.1 Pengertian Anggaran Pendidikan	19
2.2.2 Dana Bantuan Operasional Sekolah	20
2.2.3 Tujuan Dana BOS.....	20
2.3 Pendidikan	24
2.3.1 Pengertian Pendidikan	24
2.4 Tindak Pidana Korupsi.....	25
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	25
2.4.2 Unsur Tindak Pidana Korupsi	29
2.4.3 Subjek Tindak Pidana Korupsi	30
2.4.4 Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi	31
BAB III PEMBAHASAN.....	39
3.1 Sanksi Pidana Penyalahgunaan Dana Sekolah Swasta Menurut Perundang Undangan	39
3.2 Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Dana BOS	45
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57